

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE

Rahmi Aulia Abshir, M. Thahir Maloko
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: rahmiauliaa18@gmail.com

Abstract

This research discusses the practice of remuneration for online thesis work services and a review of Islamic law on wages for online thesis work services in the Nusa Harapan Indah housing district, Tamalanrea Makassar City. The research used is field research (Field Research) where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing thesis work service providers and thesis work service tenants. The research approach used is: empirical juridical. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the technique of data management and analysis is carried out in 3 stages, namely: data management, data analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the practice of thesis work services has a full payment system in advance, in installments, and is paid per chapter, and the provision of wages is unlawful or not in accordance with Islamic law based on the Word of Allah swt. QS al-Maidah/5:2, which prohibits help in sinful acts because the conditions of the pillars of the contract are approval in committing fraud, fraud that results in sin and the object produced is the result of cheating. And the hadith which states that the Messenger of Allah, cursed the one who bribed the bribe and the one who interceded for the two. In this case, it is an activity that is classified as bribery.

Keywords: Islamic Law, Thesis Work Service, Wage.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online dan tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan jasa kerja skripsi secara online di perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3

tahap, yaitu: Pengelolaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam berdasarkan Firman Allah swt. QS al-Maidah/5:2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap disuap dan orang yang menjadi perantara keduanya. Dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jasa Kerja Skripsi, Upah.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya harus mengikuti seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah swt. Ketentuan tersebut dapat memberikan arahan yang mencakup segala aspek kehidupan, yaitu akhlak, ibadah, akidah serta muamalah. Dalam hal ini muamalah menjadi salah satu ajaran yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Muamalah yaitu hukum-hukum syara yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.¹ Salah satu bentuk muamalah yang sering di lihat dalam pemenuhan kebutuhan dengan kegiatan ekonomi adalah sewa menyewa jasa.²hal ini termasuk dalam hal tolong menolong dengan berdasarkan tanggung jawab bersama, seperti dalam hal ini sewa menyewa jasa yang sering dijumpai adalah jasa kerja skripsi online. Jasa kerja skripsi secara online ini termasuk pekerjaan yang saling menguntungkan antara kedua pihak, dimana pihak yang dikerjakan skripsinya sampai selesai tidak perlu bersusah payah lagi berfikir maupun mencari referensi untuk skripsi tersebut, begitupun pihak yang mengerjakan skripsi mendapat keuntungan dengan diberikannya upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Demikian, jasa kerja skripsi online ini walaupun disepakati oleh kedua belah pihak dengan memberikan upah sebagai imbalan karena telah mengerjakan skripsi, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pengupahan jasa kerja skripsi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹ Mahardani, *fiqih Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 2.

² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridi Empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu: pengelolaan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Praktik Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar

Praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online di perumahan Nusa Harapan Permai terbagi menjadi 2 bentuk, Pertama bentuk perjanjian diawal dan bentuk perjanjian pembayarannya. Dalam bentuk perjanjian diawal terbagi lagi menjadi 2, yang pertama, perjanjian awal secara langsung ini pihak penyewa jasa kerja skripsi bertemu langsung dengan pihak penyedia jasa kerja skripsi dengan kata lain saling bertatap muka tidak melalui perantara siapapun dan bentuk apapun. Sehingga kedua belah pihak melakukan suatu transaksi perjanjian jasa kerja skripsi secara langsung. Adapun pada proses awal sebelum mengerjakan skripsi mereka mengadakan pertemuan kepada pihak penyewa, dari keterangan keduanya mereka melakukan praktik jasa kerja skripsi dengan bertemu langsung kepada pihak penyewa jasa skripsi tersebut disuatu lokasi yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tujuan membuat perjanjian diawal antara pihak penyewa dan penyedia jasa kerja skripsi. Hal ini berdasarkan wawancara Farhan selaku penyedia jasa kerja skripsi, beliau mengatakan: dengan melaukan perjanjian diawal secara tatap muka pihak penyedia dan penyewa jasa kerja skripsi dapat lebih terbuka dalam melakukan kerja sama penulisan skripsi ini, dengan kata lain kedua belah pihak saling transparansi dan tidak ada yang ditutup-tutupi.³

Perjanjian awal secara tidak langsung adalah bentuk kesepakatan antara pihak penyewa yang ingin dikerjakan skripsinya dan penyedia jasa kerja skripsi melalui media sosial atau elektronik, sehingga kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung. Perjanjian seperti ini terjadi akibat banyaknya ditemukan iklan, promosi di berbagai situs, baik itu web, instagram dan lain-lain atau bahkan ada

³ Farhan (28 Tahun), penyedia jasa kerja skripsi, *Wawancara*, Makassar 24 April 2021

juga yang melalui perantara seseorang. Hal ini sesuai dengan wawancara ibu Masyita yang mengatakan: cara ini sangat efektif karena ia sebagai ibu rumah tangga bisa membagi waktunya, disamping itu cara ini juga efektif karena banyak mahasiswa membutuhkan jasa kerja skripsi melalui internet pada zaman sekarang ini, sehingga dalam proses perjanjian diawal dapat dilakukan dengan cara penyewa hanya perlu mengirimkan chat atau pesan kepada penyedia jasa sesuai dengan kontak yang tertera pada akun media sosial, sehingga mempermudah pihak penyewa menyampaikan apa yang ingin dikerjakan atau yang perlu di bantu oleh pihak penyedia.⁴

praktik jasa kerja skripsi berdasarkan bentuk pembayarannya terdapat 3 sistem bentuk pembayaran yaitu, pembayaran full diawal atau diakhir, angsuran 2-3 kali, pembayaran perbab. Untuk pembyaran full diawal atau diakhir mereka mengungkapkan bahwa pembayaran terhadap jasa kerja skripsinya beragam sesuai dengan kesepakatan pihak penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa skripsi, salah satunya dengan pembayaran full diawal atau pembayaran full diakhir. Tarif yang ditentukan pun beragam mulai dari Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tergantung kesulitan dan waktu pengerjaannya. Sistem pembayaran seperti ini sudah mencakup *soft copy*, *hard copy* dan pengerjaan revisi sampai proposal atau skripsi penyewa jasa di acc oleh dosen pembimbing.

Pembayarannya keseluruhan dilakukan melalui transfer. Pada sistem pembayaran diangsur pihak penyewa dapat mengangsur secar 2 sampai 3 kali, sistem ini juga dilakukan pihak penyedia agar tidak memberatkan pihak penyewa jasa kerja skripsi. Dan yang terakhir pembeyaran perbab pada skripsi, Sistem pembayaran per-bab ini tidak terlalu menyusahkan pihak penyedia jasa dan para anggotanya, dikarenakan pengerjaannya hanya mengikuti kemauan penyewa jasa sesuai bab berapa yang ingin dikerjakan. Pada layanan per bab ini harga per-bab skripsi penyedia mematok harga Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online jika dilihat sepintas mengarah kepada hal yang bertentangan dalam hukum Islam karena termasuk perbuatan tidak jujur dan

⁴ Masyita (30 tahun), Penyedia Jasa Kerja Skripsi, *Wawancara*, Makassar 24 April 2021

melakukan pelanggaran. Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Ma-idah/5:2. Terkait masalah ini, masih banyak para mahasiswa(i) yang menyewa jasa kerja skripsi dengan alasan sibuk diluar kampus, tidak mau pusing, merasa memerlukan bantuan joki skripsi dikarenakan mahasiswa(i) bersangkutan merasa salah jurusan bahkan berdalih kalau kegiatan ini adalah bentuk saling tolong menolong dan sama-sama mau.

Kegiatan jasa skripsi ini melanggar etika dan termasuk plagiarisme di perguruan tinggi. Jika di lihat dari akad yang digunakan oleh praktik jasa skripsi ini adalah akad ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁵ Adapun rukun ijarah terdiri atas empat, yaitu: Orang yang berakad, Sewa/imbalan, Manfaat, Ijab kabul⁶ Sehubungan dengan pengertian dan rukun ijarah, praktik jasa kerja skripsi ini sudah sesuai dengan rukun ijarah. walaupun akad atau rukun ijarah sudah sesuai akan tetapi syarat dari rukun akad tersebut digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa, serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan.

Penulis menyimpulkan adapun unsur-unsur yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya praktik pengupahan jasa kerja skripsi ini, yaitu: terdapat kecurangan dalam hal ini kecurangan ditegaskan dalam QS al-Muthaffifin/83:1-3 dan HR. Muslim. Curang dalam ajaran Islam dilarang. Perbuatan curang terjadi tidak hanya dalam praktik jual beli saja tetapi, dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Pada saat ini perbuatan curang dalam berbagai kalangan hampir menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Padahal jangankan agama, seluruh manusia pun mengatakan perbuatan curang itu jelas buruk dan tidak terpuji. Terdapat sogok menyogok atau suap menyuap sedangkan kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dimana hal demikian merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan didalam Islam.

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktifitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam al-Qur'an dan hadis yang Allah swt telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata

⁵ Rosita Tehuayo, "Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah" *Tahkim XIV*, no. 1 (2018): h.87-88

⁶ Rosita Tehuayo, *Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah*, h.88-89.

bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat –ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.⁷

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi suatu akad ijarah yang sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang sesuai. Sehingga pada jasa layanan kerja skripsi secara online ini dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, artinya gelar yang diperoleh oleh penyewa jasa hasil dari kecurangan dan kebohongan, sehingga gelar yang diperoleh untuk mendapatkan kerja dan hasil kerjanya tidak berkah begitupun dengan pihak penyedia, upah yang didapatkan penyedia gunakan untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarga merupakan uang hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sudah jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan jasa kerja skripsi secara online ini, sehingga sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya melakukan suatu kegiatan baik dalam memperoleh ilmu dan memperoleh harta sebaiknya berguna didunia dan bernilai pahala di sisi Allah swt.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang peneliti lakukan di Perumahan Nusa Harapan Permai tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online” Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Dalam praktek pengupahan jasa kerja skripsi menetapkan sistem dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian diawal (secara langsung dan tidak langsung) dan bentuk pembayarannya (pembayaran penuh diawal, angsuran 2-3 kali pembayaran dan pembayaran perbab) yang dilakukan melalui via transfer. Praktek pengupahan jasa kerja skripsi secara online ini terdapat rukun dari akad ijarah, karena ada dua orang yang berakad, ada ijab dan qabul, dan upah atau imbalan. Walaupun telah disepakati bersama antara pihak penyedia jasa dan para penyewa jasa dengan alasan tolong menolong maka tidak dibenarkan dalam menjadikan suatu ukuran bahwa kegiatan ini boleh dilakukan, sementara didalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.
2. Ditinjau dari aspek hukum Islam pengupahan jasa kerja skripsi secara online dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan

⁷ Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an“, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020), h. 156. <http://103.55.216.56/index.php/iqthisadi/article/view/1428> Diakses pada (30 Juni 2020).

dalil yang melarang kecurangan, kebohongan dan seogok menyogok dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga upah jasa kerja skripsi secara online hukumnya batal sehingga kegiatan ini jelas dilarang dan hasil dari upah yang didapatkan tergolong haram dan tidak ada keberkehan di dalamnya.

B. Saran

1. Alangkah lebih baik jika mahasiswa terlebih dahulu menyelesaikan skripsinya sendiri tanpa menggunakan jasa kerja skripsi. Karena jika dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tidak akan sesulit yang diperkirakan, justru skripsi yang dikerjakan dengan sendiri, lebih mudah dalam menguasai isi skripsinya dan memiliki kepuasan tersendiri dibandingkan dikerjakan oleh orang lain. Serta mahasiswa harus lebih rajin menambah referensi dan membaca buku sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan mudah tanpa bantuan jasa kerja skripsi
2. Penyedia jasa sebaiknya tidak menawarkan jasa pembuatan skripsi, tesis, dan lain-lain. Alangkah lebih baik jika hanya menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan tergolong saling tolong menolong dan diperbolehkan dalam hukum islam. Sehingga upah yang didapatkan lebih berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahardani. *fiqih Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 3 Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Jurnal

Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an“, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020), <http://103.55.216.56/index.php/iqthisadi/article/view/1428> Diakses pada (30 Juni 2020).

Tehuayo, Rosita. “Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah” *Tahkim XIV*, no. 1 (2018)

Wawancara

Farhan. Wawancara. penyedia jasa kerja skripsi. Makassar 24 April 2021

Masyita. Wawancara. Penyedia Jasa Kerja Skripsi. Makassar 24 April 2021